



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dongkala 01 Juli 1967, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta (pedagang), Kewarganegaraan / suku Indonesia Buton, dahulu beralamat di Wagola, Desa Holimombo RT.003, RW.001, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekarang beralamat di Desa Kupal, RT.000, RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini membrikan kuasa khusus kepada "FAISAL.SH" Pengacara / Advokat pada Kantor Pengacara / Advokat FAISAL.SH & PARTNER'S Beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha, Gedung MTC LT II, Desa Labuha, RT.004, RW.011, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Memilih Tempat Kediaman Hukum (Domisili) Hukum dan domisili elektronik di alamat elektronik [faizalsh902@gmail.com](mailto:faizalsh902@gmail.com), Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 78/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 13 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tempat / tanggal lahir Wagola / 1 Juli 1962, umur 61 tahun, jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan / Suku Indonesia / Buton, dahulu beralamat

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wagola kemudian pindah ke RT.000, RW.000, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya (sejak tahun 2001 sampai saat ini) diseluruh wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 5 Februari 1985 Masehi yang bertepatan dengan 15 Jumadil Akhirah 1405 Hijriah Tepat Pukul 10:00 WIT yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. 88/09/XII/2019, yang dikeluarkan di Mandaong tanggal 31 Desember 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) rukun, bahagia dan harmonis;
3. Bahwa setelah akad nikah tanggal 05 September 1985 masehi yang bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1405 Hijriah Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal di Buton, Desa Wagola di rumahnya orang tua Penggugat (mertua Tergugat ) setelah itu Penggugat pada tahun 2001, megajak Tergugat pindah di Obi Desa Jikotamo, Merintis Usaha di Obi

Hlm. 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat selalu tidak mau ke Obi walaupun Penggugat selalu mengajaknya sampai saat ini;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di bau-bau dan tinggal di Baruta telah lahir 22 (dua puluh dua) orang anak yakni:

4.1. **NUR AISYAH Binti AMIRUDDIN**, jenis kelamin perempuan (telah menikah);

4.2. **MUHAMMAD IDRIS Bin AMIRUDDIN**, jenis kelamin laki-laki (telah menikah)

Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat meskipun ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih sama-sama berusaha mempertahankan rumah tangga;

5. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat merantau di Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di Kecamatan Obi Desa Jikotamo dengan Tujuan berdagang dan tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, Penggugat juga sering balak balik Bacan – Buton selalu megajak Tergugat akan tetapi tergugat tidak mau mengikuti Penggugat hingga gugatan cerai ini di Ajukan di Pengadilan Agama Labuha Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dan nafkah sehari-hari sampai saat ini;

6. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan anak Penggugat dan tergugat adalah 6 (dua) orang anak, meskipun demikian sebagaimana dalam uraian gugatan diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal-awal pernikahan atau pada waktu masih tinggal di Buton Desa Wagola, Kecamatan Pasarwajo antara Penggugat dan Tergugat Hampir Bercerai oleh karena Penggugat sering dicaci maki dan diperlakukan kasar oleh Tergugat namun akan tetapi dimediasi oleh Keluarga dan Penggugat masih bertahan menjalani rumah tangga dan sejak sampai di Desa Jikatamo Kecamatan Obi tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat berulang-ulang kali terjadi perselisihan keuangan yakni Tergugat tidak mau memberikan Penggugat uang makan sehari-hari, mencaci maki, tidak suka dengan orang tua Penggugat dan berlaku kasar terhadap Penggugat, setelah itu Penggugat dan berulang-ulang kali keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat melakukan Mediasi akan Tetapi

Hlm. 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menunjukkan perubahan sama sekali yakni tetap dan terus-menerus melakukan, mencaci maki, berlaku kasar, dan tidak pernah memberikan nafkah batin dan nafkah sehari - hari kepada Penggugat dari menikah sampai sekarang ini;

7. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah sudah memasuki usia 39 (*tiga puluh sembilan*) tahun dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **NUR AISYAH Binti AMIRUDDIN, MUHAMMAD IDRID BIN AMIRUDDUN** dan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan cerai ini diajukan pada Pengadilan Agama Labuha adalah;

7.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin & nafkah sehari-hari selalu / sering / berulang-ulang melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat (*mencaci maki, memfitnah dan*);

7.2. Tergugat sudah keluar dari rumah sejak tanggal 12 maret 2002 sampai dengan sekarang ini tidak mengetahui alamat Tergugat dalam gugatan cerai ini;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat, saat ini sejak tanggal 7 Maret 2024 sudah tidak tinggal bersama lagi / berpisah, Penggugat saat ini tinggal di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan di rumah milik La Ugang (Keluarga Penggugat) dan Tergugat Tinggal di Desa Wagola Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi tenggara (alamat pastinya sudah tidak mengetahui) bahwa berdasarkan dalil – dalil uraian di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui ketua dan anggota majelis Hakim perkara gugatan cerai ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 4 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ijin Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegellent pos, ternyata sesuai asli, kemudian diparaf dan tanggal serta diberi kode (P.1);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 88/09/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Hlm. 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegellent pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan tanggal serta diberi kode, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Wamina Binti La Sam**, umur 48 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton, Desa Wagola, kemudian pindah di Obi Desa Jikotamo sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat untuk mencari Nafkah di Obi dan Penggugat tidak pernah mendapatkan Nafkah batin dan Nafkah sehari-hari Penggugat sering dicaci maki, diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa, karena Penggugat sering mengeluh mengenai masalah nafkah;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2002 hingga sekarang sudah 22 (dua puluh dua) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Hlm. 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. Wa Dali La Ua Binti La Ua**, umur 55 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton, Desa Wagola, kemudian pindah di Obi Desa Jikotamo sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat untuk mencari Nafkah di Obi dan Penggugat tidak pernah mendapatkan Nafkah batin dan Nafkah sehari-hari Penggugat sering dicaci maki, diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa, karena Penggugat sering mengeluh mengenai masalah nafkah;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2002 hingga sekarang sudah 22 (dua puluh dua) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Hlm. 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada **FAISAL.SH** Pengacara / Advokat pada **Kantor Pengacara / Advokat FAISAL.SH & PARTNER'S** Beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC LT II Desa Labuha RT / RW 004 / 011 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Memilih Tempat Kediaman Hukum (*Domisili*) Hukum dan Domisili Elektronik di Alamat Elektronik [faizalsh902@gmail.com](mailto:faizalsh902@gmail.com), Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor Nomor 78/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa

Hlm. 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai

Hlm. 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau mengikuti ajakan Penggugat untuk pindah ke Obi karena banyak pekerjaan disana akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2002 dan tidak pernah kembali sebagai terurai lengkap dalam surat gugatan, dan bahkan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk kembali menjalani kewajiban layaknya suami istri, sehingga Penggugat memilih untuk cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-

Hlm. 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Wamina Binti La Sam** dan **Wa Dali La Ua Binti La Ua** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, kini

*Hlm. 11 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah datang, tidak mengirim nafkah, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal Pasal 171 ayat (1) saksi dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg telah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton, Desa Wagola, kemudian pindah di Obi Desa Jikotamo sampai pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat untuk mencari Nafkah di Obi dan Penggugat tidak pernah mendapatkan Nafkah batin dan Nafkah sehari-hari Penggugat sering dicaci maki, diperlakukan kasar oleh Tergugat;

Hlm. 12 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2002 hingga sekarang sudah 22 (dua puluh dua) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
7. Bahwa, Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering tengkar dikarenakan Tergugat tidak menerima ajakan Penggugat agar pindah ke Kecamatan Obi karena kehidupan disana lebih mudah mencari pekerjaan daripada di Buton, namun Tergugat tidak mau lalu pergi dari rumah dan tidak pernah kembali hingga sekarang telah berpisah rumah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah kumpul;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 22 (dua puluh dua) tahun hingga sekarang tidak pernah datang, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun Penggugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hlm. 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran diakhiri perpisahan tempat tinggal yakni Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehadiran kedua saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan dan keterangannya berkaitan dengan dali-dalil gugatan dan petitum 1 Penggugat mohon gugatannya dikabulkan dan petitum 2 mohon agar diputuskan talak bain sugrah dari Tergugat terhadap Penggugat, hal ini juga berkaitan dengan keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hlm. 14 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً.**

Artinya: "*Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*";

Hlm. 15 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 16 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai panitera pengganti, diluar hadirinya para pihak;

Hlm. 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idhar, S.Sy**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
5. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 370.000,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hlm. 18 dari 18 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Lbh